



DINTIB TERUS LAKUKAN PENERTIBAN

232 PKL yang Melanggar Ditindak

YOGYA (KR) - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan. Hingga Kamis (16/7), tak kurang dari 232 PKL yang *ngeyel* dan melanggar aturan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Staf Seksi Ketertiban Dintib Kota Yogyakarta, Budi Santosa SIP kepada *KR*, Kamis (16/7) menuturkan bahwa PKL yang ditindak sebanyak itu merupakan akumulasi dari data sejak awal tahun, yakni 1 Januari hingga 16 Juli 2009. "Jumlah PKL yang akan disidangkan kami perkirakan akan terus bertambah," tambahnya.

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan para PKL tersebut, di antaranya berjualan di titik lokasi yang tidak diperbolehkan, tidak memenuhi aturan Perwal

seperti di perempatan jalan dan beberapa pelanggaran lain. Bahkan tak sedikit yang tidak memiliki surat izin berdagang.

Adapun sanksi yang diberlakukan untuk para PKL yang melanggar ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2002. PKL yang melanggar bakal dikenai sanksi maksimal tiga bulan kurungan atau denda maksimal Rp 20 juta. Sementara sejumlah PKL yang melanggar banyak terdapat di sekitar Jalan Malioboro, Jalan Magelang,

Jalan Yos Sudarso dan Jalan Godean. "Kebanyakan kalau PKL sudah disidang atau ditindak, akan jera dan bisa berjualan dengan tertib," tuturnya.

Secara teknis dipaparkan dalam melakukan penertiban, Dintib akan menyita peralatan berdagang di antaranya gerobag serta Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah PKL ini disidangkan maka mereka akan berbondong-bondong datang ke Dintib untuk mengambil barang dan KTP mereka.

"Sampai di kantor dinas, kami juga memberikan pengarahan kepada mereka supaya mematuhi aturan tentu saja kita lakukan dengan hati tanpa kekerasan," terangnya.

Diakui jika dari sekian banyak PKL yang telah disidangkan, PKL yang tetap

saja *ngeyel* tak lebih dari lima persen. Mengenai jumlah rata-rata denda yang dibebankan pada PKL, Budi mengatakan jumlahnya bervariasi tergantung dari putusan pengadilan. "Koordinasi dengan para PKL ini lewat beberapa instansi di antaranya Dintib, Disperindagkoptan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kimpraswil," jelasnya lagi.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkop) Kota Yogyakarta melalui Kasi Pemasarannya Benedic Cahyo Santosa menyatakan ada sekitar 250 PKL yang dinyatakan tak berizin. PKL yang tak berizin tersebut menempati lokasi yang tak diizinkan oleh Pemkot.

Untuk menekan pertumbuhan PKL tersebut, Pemkot

mulai mengatur jumlah pertambahannya. "PKL yang tak berizin ini berada di sekitaran Jalan Solo dan kawasan Kotabaru," katanya, beberapa waktu lalu.

Disperindagkop, kata Benedic Cahyo sebenarnya telah melakukan pembinaan pada PKL yang ada di kawasan kota di antaranya dengan pelatihan manajemen. Pembinaan yang dilakukan di antaranya mengenai pelatihan manajerial serta pemberdayaan.

"Sejak beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan bagi 40 PKL dari berbagai kecamatan dengan mendatangkan narasumber dari beberapa dinas dan instansi terkait. Seperti Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), praktisi pendidikan dan sebagainya," katanya.

(*2)-z

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005